



PENETAPAN
Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Tbh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tembilahan yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

Yulia, Tempat/tanggal lahir: Enok, 23 Juli 1956, Umur 68 Tahun, Jenis Kelamin :

Perempuan, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan:

Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jalan Swarna Bumi No. 05

RT 004 RW 005 Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan,

Kabupaten Indragiri Hilir, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Setelah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 13 September 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan tanggal 25 September 2024 dibawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Tbh, pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa orangtua Pemohon bernama **MUHAMAD KHALID** dan **SALMI** yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 April 1955; Bahwa dari perkawinan tersebut orang tua Pemohon telah memiliki 6 (Enam) orang anak yaitu **YULIA**, Umur 68 Tahun Jenis Kelamin Perempuan Lahir di Enok tanggal 23 Juli 1956, **Ellyza Chalid**, Umur 66 Tahun Jenis Kelamin Perempuan lahir di Baso tanggal 28 April 1958, **Ir Edward Chalid, MT** Umur 64 tahun jenis Kelamin laki-laki lahir di Tembilahan 25 maret 1960, **Hendri Chalid, SE** Umur 62 tahun jenis kelamin Laki-laki di Tembilahan 28 february 1962 dan **Indrajaya Chalid** Umur 57 Tahun Jenis Kelamin Laki-laki lahir di sungai Rukam 22 Maret 1967 dan **Truna Jaya Chalid** umur 55 Tahun Jenis Kelamin laki-laki Lahir di Tembilahan 6 Januari 1969

Bahwa orangtua Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia; Bahwa Orangtua Pemohon yaitu **MUHAMMAD KHALID** (Bapak Kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2006 di Tembilahan dikarenakan sakit dan dikebumikan di Baso; Bahwa oleh karena kelalaian pihak

Halaman 1 dari 11 Penetapan No. 41/Pdt.P/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga tentang kematian orang tua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum **MUHAMMAD KHALID** belum dibuatkan Akte Kematian ; Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum **MUHAMMAD KHALID** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut; Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II; Berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan bahwa di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir pada Tanggal 31 Mei 2006 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama : **MUHAMMAD KHALID** karena sakit dan dikuburkan di Baso;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Indragiri hilir di Tembilahan untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama **MUHAMMAD KHALID** tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri, selanjutnya Pemohon membacakan permohonan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 1404046307560001, atas nama YULIA, tertanggal 11 September 2023, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir untuk selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan Waris/Surat Keterangan Waris, tertanggal 23 Juli 2008, untuk selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: III/11/2009 atas nama YULIA, anak kesatu, dari pasangan suami isteri MUHAMMAD KHALID dan SALMI, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tertanggal 10 Maret 2009, untuk selanjutnya diberi tanda **P-3**;

Halaman 2 dari 11 Penetapan No. 41/Pdt.P/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Kematian, No. 474.3/Kel Tbh.Hilir/Pem/61, atas nama MUHAMMAD KHALID, yang dikeluarkan oleh Lurah Tembilahan Hilir, tertanggal 22 Juli 2024, untuk selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 04.0401280532.0001, atas nama H.M.CHALID ILYAS, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tertanggal 28 Mei 2007, untuk selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 1404043008230002, atas nama Kepala Keluarga YULIA, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tertanggal 7 September 2023, untuk selanjutnya diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi Surat Kuasa, tertanggal 5 Agustus 2024, untuk selanjutnya diberi tanda **P-7**;

Menimbang bahwa seluruh alat bukti tulisan yang diajukan oleh Pemohon tersebut ke persidangan telah dilakukan pemeteraian kemudian oleh Pemohon sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.03/2022 Tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum Dan Ciri Khusus Pada Meterai Tempel, Kode Unik Dan Keterangan Tertentu Pada Meterai Elektronik, Meterai Dalam Bentuk Lain, Dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian Kemudian maka seluruh alat bukti tulisan Pemohon tersebut dapat diterima oleh Hakim;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut telah bermaterai secukupnya dan sesuai aslinya kecuali untuk bukti P-2 yang merupakan fotokopi dari fotokopi. Terhadap bukti yang bermaterai cukup tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo* dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi ke persidangan, yakni Saksi Hendri Chalid dan Saksi Truna Jaya Chalid, dan telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Hendri Chalid, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan kakak kandung Saksi;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan yakni untuk mengurus Akta kematian ayah Kandung Pemohon yakni Muhammad Khalid dan

Halaman 3 dari 11 Penetapan No. 41/Pdt.P/2024/PN Tbh



salah satu syarat administrasi yang harus dipenuhi adalah Penetapan dari Pengadilan;

- Bahwa Saudara Muhammad Khalid meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2006 di Tembilahan, dirumahnya sendiri di Jalan Swarna Bumi Nomor 11;

- Bahwa Ibu Pemohon bernama Salmi;

- Bahwa Saudara Muhammad Khalid Salmi memiliki 7 (tujuh) orang anak yaitu: 1. Yulia (Pemohon), 2. Ellyza Chalid, 3. Ir Edward Chalid, MT, 4. Hendri Chalid, SE, 5. Indrawati, 6. Indrajaya Chalid, dan 7. Truna Jaya Chalid;

- Bahwa Anak dari saudara Muhammad Khalid yang hidup hanya 6 (enam) orang karena anak yang bernama Indrawati telah meninggal dunia dan lebih dahulu meninggal daripada saudara Muhammad Khalid dan saudari Salmi;

- Bahwa Saudari Salmi meninggal dunia sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;

- Bahwa ketika saudara Muhammad Khalid meninggal dunia, Saudara Muhammad Khalid diurus oleh adik Saksi;

- Bahwa karena dahulu ketika kami mengurus harta warisan di Notaris, cukup surat keterangan kematian dari lurah saja karena itu kami tidak mengurus akta kematian saudara Muhammad Khalid dan sekarang saat kami mau mengurus harta warisan di Notaris, pihak Notaris menyatakan harus ada akta kematian saudara Muhammad Khalid yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena itu kami sekarang mengurus akta kematian saudara Muhamad Khalid karena sebelumnya saat kami datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyatakan harus ada penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu;

- Bahwa Saudara Muhammad Khalid dan Saudari Salmi menikah sekitar tahun 1954 atau 1955;

- Bahwa Saudari Salmi meninggal dunia karena sakit dan Saudari Salmi meninggal di rumah sakit di Padang;

2. Saksi Truna Jaya Chalid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan kakak kandung Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuannya untuk membuat Akta kematian ayah kandung Pemohon yakni Muhammad Khalid dan salah satu syarat administrasi yang harus dipenuhi adalah Penetapan dari Pengadilan;
- Saudara Muhammad Khalid meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2006 di Tembilahan yaitu dirumahnya sendiri di Jalan Swarna Bumi Nomor 11;
- Bahwa Ibu Pemohon bernama Salmi;
- Bahwa Saudara Muhammad Khalid dan Salmi memiliki 7 (tujuh) orang anak yaitu: 1. Yulia (Pemohon), 2. Ellyza Chalid, 3. Ir Edward Chalid, MT, 4. Hendri Chalid, SE, 5. Indrawati, 6. Indrajaya Chalid 7. Hendri Chalid;
- Bahwa Anak dari saudara Muhammad Khalid yang hidup hanya 6 (enam) orang karena anak yang bernama Indrawati telah meninggal dunia dan ianya lebih dahulu meninggal daripada saudara Muhammad Khalid dan saudari Salmi;
- Bahwa Saudari Salmi meninggal dunia sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa ketika saudara Muhammad Khalid meninggal dunia, Saksi yang mengurusnya;
- Bahwa dahulu ketika kami mengurus harta warisan di Notaris, cukup surat keterangan kematian dari lurah saja karena itu kami tidak mengurus akta kematian saudara Muhammad Khalid dan sekarang saat kami mau mengurus harta warisan di Notaris, pihak Notaris menyatakan harus ada akta kematian saudara Muhammad Khalid yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena itu kami sekarang mengurus akta kematian saudara Muhamad Khalid karena sebelumnya saat kami datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyatakan harus ada penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena Saksi tidak pernah menanyakannya;
- Bahwa Saudari Salmi meninggal dunia karena sakit dan meninggal di rumah sakit di Padang;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan Hakim;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 5 dari 11 Penetapan No. 41/Pdt.P/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pihak Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bermaksud mengurus Akta Kematian ayah Pemohon atas nama Muhammad Khalid yang meninggal pada tanggal 31 Mei 2006 di Tembilahan dikarenakan sakit dan telah dikebumikan di Baso;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat dan 2 (dua) orang Saksi yang telah di dengarkan keterangannya di persidangan di bawah sumpah sebagaimana telah termuat dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, telah di temukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ayah Pemohon atas nama Muhammad Khalid yang meninggal pada tanggal 31 Mei 2006 di Tembilahan dikarenakan sakit dan dikebumikan di Baso;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Swarna Bumi No. 05 RT 004 RW 005 Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Buku II Tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi 2007 menyebutkan bahwa Permohonan diajukan dengan surat Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon. Dan berdasarkan bukti Kartu Keluarga Pemohon (vide bukti P-6), Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon (vide P-1), dan keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi yang menerangkan domisi Pemohon dapat diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Swarna Bumi No. 05 RT 004 RW 005 Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan sehingga sudah tepat jika Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Tembilahan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum angka 1 (satu), Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) yakni "Menetapkan bahwa di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir pada Tanggal 31 Mei 2006 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama: Muhammad Khalid karena sakit dan dikebumikan di Baso" sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan akta kematian diatur dalam Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang

Halaman 6 dari 11 Penetapan No. 41/Pdt.P/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan yakni Pasal 1 angka 17 yakni, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan Anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa mengenai pencatatan kematian diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

- 1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak kematian;
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
- 3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;
- 4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan;
- 5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya merumuskan bahwa Penetapan Pengadilan diperlukan "Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan" dan dalam perkara a quo ayah Pemohon yakni Muhammad Khalid telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 31 Mei 2006 dan telah dikuburkan di Baso, sehingga untuk penerbitan Akta Kematian dalam perkara a quo tidak memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Tembilahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 yang isinya bahwa pencatatan

Halaman 7 dari 11 Penetapan No. 41/Pdt.P/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian yang keterlambatannya 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat dilayani berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a mengatur bahwa penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam kartu keluarga dan database kependudukan maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (4) Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 dan Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a tersebut, menurut Hakim dapat mengeluarkan penetapan terhadap kematian yang lebih dari 10 (sepuluh) tahun tetapi belum didaftarkan ke Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa dalam berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dalam persidangan dan bukti surat yang dihadirkan oleh Pemohon yang saling bersesuaian sehingga dapat ditarik suatu fakta hukum bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Muhammad Khalid telah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2006 karena sakit, dan telah dikebumikan di Baso, (vide bukti P-4 dan P-5) atau sudah meninggal sekitar 18 (delapan belas) tahun yang lalu dan karena kelalaiannya Pemohon dan keluarganya belum melaporkan kematian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir;

Menimbang, bahwa kematian ayah Pemohon tersebut telah lebih dari 10 (sepuluh) tahun sehingga telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 dan Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a;

Menimbang, bahwa oleh karena *petitum* angka 2 (dua) yakni "Menetapkan bahwa di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 31 Mei 2006 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama: **MUHAMMAD KHALID** karena sakit dan dikebumikan di Baso, dan menurut Hakim hal

Halaman 8 dari 11 Penetapan No. 41/Pdt.P/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidaklah bertentangan dengan nilai kebiasaan, kepatutan dan kesusilaan. Dengan demikian terhadap petitum tersebut dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya tanpa merubah esensi petitum tersebut menjadi "Memberi izin kepada Pemohon untuk mencatatkan kematian ayah kandung Pemohon yang bernama Muhammad Khalid yang meninggal di Tembilahan pada tanggal 31 Mei 2006";

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon angka 3 yakni "Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Indragiri hilir di Tembilahan untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama **MUHAMMAD KHALID** tersebut" Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa agar Pemohon bisa memperoleh Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan ketentuan/aturan hukum sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Tembilahan, dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut Permohonan tersebut beralasan sah menurut hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa mengurangi esensi permohonan Pemohon sehingga menjadi "memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian ayah kandung Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir guna penerbitan Akta Kematian ayah Kandung Pemohon yang bernama Muhammad Khalid";

Menimbang, bahwa mengenai petitum Pemohon angka 4 dari Pemohon yakni "membebankan biaya perkara kepada Pemohon" Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak (*ex-parte*), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini, sehingga terhadap petitum angka 4, menurut Hakim beralasan untuk dikabulkan yang besarnya akan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum Pemohon dikabulkan oleh Hakim, maka terhadap petitum angka 1 tersebut, haruslah dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal

Halaman 9 dari 11 Penetapan No. 41/Pdt.P/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Januari 2019, Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018, serta peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan tersebut;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mencatatkan kematian ayah kandung Pemohon yang bernama Muhammad Khalid yang meninggal di Tembilahan pada tanggal 31 Mei 2006;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian ayah kandung Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir guna penerbitan Akta Kematian ayah Kandung Pemohon yang bernama Muhammad Khalid;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp131.200,00 (seratus tiga puluh satu ribu dua ratus Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis tanggal 24 Oktober 2024** oleh Jonta Ginting, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, yang bertindak sebagai Hakim dalam perkara permohonan ini, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rahma Dinanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tembilahan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Rahma Dinanti, S.H.

Jonta Ginting, S.H.

Halaman 10 dari 11 Penetapan No. 41/Pdt.P/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp50.000,00 |
| 3. PNBP | : Rp10.000,00 |
| 4. Pengandaan berkas | : Rp1.200,00 |
| 5. Petugas Sumpah | : Rp20.000,00 |
| 6. Materai | : Rp10.000,00 |
| 7. Redaksi | : <u>Rp10.000,00</u> + |

J U M L A H
ratus Rupiah)

Rp131.200,00 (seratus tiga puluh satu ribu dua

Halaman 11 dari 11 Penetapan No. 41/Pdt.P/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)